KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 63/IT1.C11/SK-KM/2023

TENTANG

PENETAPAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
SAUDARA ANNISA HUSNA NIM 11219030
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR
DI UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
b. bahwa alih kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan permohonan Alih Kredit dari Ketua Program Studi Rekayasa Hayati maka dipandang perlu menetapkan pengakuan alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati yang mengikuti Program Pertukaran Pelajar di University of Illinois Urbana-Champaign;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Insitut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Annisa Husna NIM 11219030 Mahasiswa Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program Pertukaran Pelajar di University of Illinois Urbana-Champaign, sebagai berikut:

No	Mata Kuliah University of Illinois Urbana-Champaign				Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB			
	Kode	**Nama Mata Kuliah**	**SKS**	**Grade**	**Kode**	**Nama Mata Kuliah**	**SKS**	**Nilai**
1	ABE 397	Independent Study	3	A	KU3026	Studi / Proyek Independen F	3	A
2	CPSC 261	Biotechnology in Agriculture	3	A	BA4206	Bioteknologi Pertanian	2	A
3	CHBE 471	Biochemical Engineering	3	A	BE4102	Rekayasa Bioproduk	2	A
4	ETMA 422	Industrial and Agricultural Health Illness Prevention	3	B	BM4107	Biosekuriti untuk Bioproduk	2	B
5	STAT 385	Statistic Programming Methods	3	A	BA4211	Big Data Dalam Pertanian	2	A
Total SKS			**15 SKS**		**Total SKS**		**11 SKS**	

KEDUA : Alih Kredit (*credit transfer*) mata kuliah sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam Program Pertukaran Pelajar di University of Illinois Urbana-Champaign dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Rekayasa Hayati SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Rekayasa Hayati dengan skema alih kredit (*credit transfer*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2023
DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.